



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2017

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 25 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI
LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
MELALUI SELEKSI TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi di Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Melalui Seleksi Terbuka Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu dilakukan penyesuaian sehingga perlu diubah;
 - b. bahwa perubahan dan penyesuaian dimaksud dalam rangka memenuhi kompetensi, kualifikasi, kepangkatan dan integritas serta persyaratan lainnya yang dibutuhkan untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Melalui Seleksi Terbuka Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 477);
6. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Melalui Seleksi Terbuka Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 25 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI MELALUI SELEKSI TERBUKA LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Melalui Seleksi Terbuka Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 25) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 7, angka 8 dan angka 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Manajemen ASN adalah Pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang Profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi,

bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
 8. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terdiri dari Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
 9. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi pada perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
 10. Pejabat yang Berwenang adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 11. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di Instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 12. Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN, yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umum atau kondisi kecacatan.
 13. Panitia Seleksi adalah Tim yang ditunjuk oleh Gubernur untuk melaksanakan seleksi terbuka calon Pejabat Pimpinan Tinggi.
 14. Sekretariat Panitia Seleksi adalah Tim ditunjuk oleh Gubernur untuk membantu Panitia Seleksi dalam melaksanakan seleksi terbuka calon Pejabat Pimpinan Tinggi.
 15. Assessment center adalah metode terstandar yang dilakukan untuk menilai/mengukur kompetensi dan prediksi keberhasilan PNS dalam suatu jabatan dengan menggunakan alat ukur psikotes, kuesioner kompetensi dan wawancara kompetensi berdasarkan persyaratan kompetensi jabatan dan dilakukan oleh beberapa Assessor.
2. Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) diubah huruf c sampai dengan huruf e dan ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf d serta ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Jabatan pimpinan tinggi meliputi:
 - a. Pimpinan Tinggi Madya;
 - b. Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Untuk dapat mengisi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Pegawai Negeri Sipil di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - b. pangkat golongan ruang paling rendah Pembina Utama Muda (IV/c);

- c. paling kurang pernah menduduki 2 (dua) tahun dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan khusus untuk pelamar dari jabatan fungsional tertentu paling rendah menduduki Jabatan Fungsional Jenjang Utama;
 - d. paling rendah memiliki Ijazah Sarjana Strata 1 (S-1) atau yang sederajat;
 - e. berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat pendaftaran; dan
 - f. semua unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Untuk dapat mengisi jabatan pimpinan tinggi pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat;
 - b. pangkat/golongan ruang paling rendah Pembina Tingkat I (IV/b) untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara Eselon II.a dan Pembina (IV/a) untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara Eselon II.b. Khusus untuk pelamar dari jabatan fungsional tertentu, paling rendah menduduki jabatan fungsional ahli madya dengan Pangkat Golongan/Ruang Pembina Tingkat I (IV/b);
 - c. paling rendah memiliki Ijazah Sarjana Strata 1 (S1) atau yang sederajat;
 - d. berusia paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun pada saat pendaftaran, dikecualikan bagi yang pernah menduduki Jabatan Tinggi Pratama/setara eselon II, berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat pendaftaran; dan
 - e. semua unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang sedang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama pada salah satu perangkat daerah, apabila mengikuti seleksi untuk menjadi pejabat pimpinan tinggi pratama pada perangkat daerah lain, harus mendapat ijin dari pejabat Pembina Kepegawaian.
3. Ketentuan dalam Pasal 10 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Standar kompetensi jabatan pimpinan tinggi dan syarat jabatan pimpinan tinggi, sesuai proses dan mekanisme analisis jabatan yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Standar kompetensi jabatan pimpinan tinggi terdiri dari kompetensi dasar (manajerial) dan kompetensi bidang.
- (3) Standar kompetensi dasar (manajerial) dan kompetensi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), serta syarat Jabatan, disusun dengan mengacu pada ketentuan yang ada, atau apabila belum terpenuhi dapat ditetapkan berdasarkan kebutuhan jabatan pada perangkat daerah masing-masing.

4. Ketentuan dalam Pasal 11 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Untuk mengisi lowongan jabatan Pimpinan Tinggi diumumkan secara terbuka, dalam bentuk surat edaran melalui papan pengumuman, dan/atau media cetak, media elektronik (termasuk media on-line/internet).
- (2) Pengumuman dilaksanakan paling kurang 15 (lima) belas hari kerja, sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran.
- (3) Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama pada perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dilakukan secara kompetitif, dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat:
 - a. nama jabatan yang lowong;
 - b. persyaratan administrasi seperti:
 1. surat lamaran dibuat sendiri dan bermaterai;
 2. foto copy SK Kepangkatan dan Jabatan yang diduduki;
 3. foto copy izajah terakhir;
 4. foto copy penilaian prestasi kerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir;
 5. riwayat hidup lengkap;
 6. persyaratan lain sesuai pengumuman.
 - c. persyaratan jenjang pendidikan, sesuai kotak jabatan yang lowong;
 - d. pengalaman jabatan terkait jabatan yang akan dilamar.
 - e. batas waktu penyampaian lamaran dan pengumpulan kelengkapan administrasi;
 - f. tahapan, Jadwal dan sistem seleksi;
 - g. alamat atau nomor telepon Sekretariat Panitia Seleksi yang dapat dihubungi;
 - h. lamaran disampaikan kepada Panitia Seleksi;
 - i. pengumuman ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi atau Ketua Tim Sekretariat Panitia Seleksi atas nama Ketua Panitia Seleksi; dan
 - j. prosedur lain yang diperlukan.

5. Ketentuan dalam Pasal 13 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Dalam melakukan penilaian kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi, Panitia Seleksi dapat dibantu oleh Unit Pelayanan Penilaian Kompetensi dengan mengacu pada:
 - a. metode assesment center secara lengkap sesuai kebutuhan masing-masing kotak jabatan;

- b. untuk pengambilan data yang lebih mendalam, dapat pula menambahkan metode psikometri, wawancara kompetensi, analisis kasus atau presentasi dan metode lainnya yang terstandar;
 - c. metode, modul dan alat ukur untuk melakukan penilaian kompetensi jabatan Pimpinan Tinggi disusun dan ditetapkan oleh Tim Penilai Kompetensi (*Assessor*); dan
 - d. kisi-kisi wawancara disiapkan oleh Panitia Seleksi dan atau dibantu Tim Penilai Kompetensi.
- (2) Hasil Penilaian kompetensi disampaikan oleh Tim Penilai Kompetensi (*Assessor*) kepada Panitia Seleksi.
6. Ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (7), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Untuk melihat kesesuaian dengan jabatan yang dilamar, dilakukan rekam jejak jabatan dan pengalaman kepada calon Pejabat pimpinan tinggi.
 - (2) Untuk mengukur integritas pelamar dapat disusun instrumen/kriteria penilaian integritas, sebagai bahan penilaian utama dengan pembobotan.
 - (3) Apabila terdapat indikasi yang mencurigakan, dapat dilakukan klarifikasi kepada instansi terkait.
 - (4) Melakukan penelusuran rekam jejak ke tempat asal kerja, termasuk kepada atasan, rekan sejawat dan bawahan, serta lingkungan terkait lainnya.
 - (5) Menunjuk pejabat yang akan melakukan penelusuran rekam jejak secara tertutup, obyektif serta memiliki kemampuan dan pengetahuan teknis intelijen.
 - (6) Jika diperlukan, dapat melakukan uji publik bagi jabatan-jabatan yang dipandang strategis.
 - (7) Hasil penelusuran rekam jejak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat kualitatif.
7. Ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (5) dan ayat (6) diubah, dan ayat (4) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Penilaian jabatan pimpinan tinggi meliputi aspek Administratif, Wawasan, Kompetensi dan Psikologi, Pemaparan Visi dan Misi dan Wawancara.
- (2) Penilaian Administratif, meliputi Kepangkatan, Pendidikan dan Pelatihan, Kepemimpinan, Pendidikan Formal, Riwayat jabatan, Pendidikan dan Pelatihan teknis/ Fungsional, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), Penilaian Prestasi Kerja dan Disiplin.
- (3) Penilaian Wawasan, meliputi Perjalanan karier, Pengalaman Diklat dalam dan luar negeri sesuai jabatan yang dilamar,

Pengalaman sebagai penyaji seminar/ lokakarya sesuai jabatan yang dilamar, dan Pokok-pokok pikiran strategis.

- (4) dihapus
- (5) Penilaian kompetensi Psikologi/Manajerial, meliputi aspek Potensi (kecerdasan, Kerja, Kepribadian dan Kepemimpinan) serta Aspek Kompetensi (Personal, Kerja, Interpersonal dan manajerial).
- (6) Penilaian Pemaparan Visi dan Misi meliputi, kemampuan menyikapi kondisi dan ruang, pandangan terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah, Rancangan Visi dan Misi sesuai jabatan yang dilamar, dan Kemampuan berkoordinasi dan komunikasi.
- (7) Penilaian Wawancara Akhir, meliputi, kemampuan terhadap jabatan yang dilamar, motivasi, Prilaku dan karakter.

8. Ketentuan dalam Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi, perangkat daerah terkait merencanakan dan menyiapkan anggaran yang diperlukan dengan mengedepankan prinsip efisien dan efektif.

9. Ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (7) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Apabila pada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak terdapat SDM aparatur yang memenuhi syarat sesuai kompetensi yang dibutuhkan, maka dapat digelar promosi jabatan secara terbuka bagi jabatan Administrator, Pengawas dan Jabatan Strategis Lainnya sesuai dengan kebutuhan Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Pejabat Pimpinan Tinggi yang telah menduduki jabatan 5 (lima) tahun atau lebih, setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dapat dilakukan penilaian kembali, terkait dengan kesesuaian kompetensi dan jabatan yang didudukinya.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (2) bagi Pejabat Pimpinan Tinggi yang akan pensiun kurang dari 6 (enam) bulan, tetap menduduki jabatan sampai dengan memasuki Batas Usia Pensiun jabatan Pimpinan Tinggi tersebut.
- (4) Apabila dipandang perlu, Gubernur dapat menyampaikan permohonan kepada Presiden, untuk membuka kesempatan bagi Non PNS, Prajurit TNI dan Anggota POLRI mengikuti seleksi terbuka pada jabatan-jabatan tertentu sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengawasan pelaksanaan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dilakukan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
- (6) Rekomendasi hasil pelaksanaan pengawasan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa

Tenggara Barat, disampaikan kepada Gubernur oleh Menteri Dalam Negeri, dengan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

(7) Dihapus.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 23 Januari 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 23 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. ROSIADY HUSAENIE SAYUTI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 1

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum,

H. Ruslan Abdul Gani, SH. MH.
NIP.196512311993031135